

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Determinan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Membuat Aplikasi Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang)
Dharmawan Iqbal Akbar, Aditya Arisudhana, Koerniawan Dwi Wibawa

Audit Sitem Informasi: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia
Zaenal Wafa, Diana Airawaty, Hasim As'ari

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Pertumbuhan Laba Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Swasta Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)
Amanda Zahra, Syamsul Huda

Pengaruh ROA dan EPS Terhadap Harga Saham (Studi Pada Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)
Cintanya Gusti Riskita, Suhono

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman Yang Listing Di BEI Periode 2019-2022)
Septiani Hazanah, Syamsul Huda

Pengaruh E-Money Terhadap Velocity of money Di Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening
Shasty Mutia Pratiwi, Gustika Nurmalia

Determinasi Abnormal Return Industri Kosmetik
Indra Lukmana Putra, Nurefa Maulana

Extending Utaut To Investigate Tax E-Filing Acceptance In Central Java
Diana Airawaty, Hasim As'ari, Zaenal Wafa

Pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan WPOP yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak
Rahilla Fatima Azzahra, Aminah

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Bank Lampung Kantor Cabang Teuku Umar Bandar Lampung
Andi Kurniawan, Khairudin

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Dr. Aminah, S.E., M.S.Ak. CSRS.

Managing Editor

Luke Suciwati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Dr. Khairudin S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: Prodi.akuntansi@ubl.ac.id

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Determinan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Membuat Aplikasi Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang)

Dharmawan Iqbal Akbar, Aditya Arisudhana, Koerniawan Dwi Wibawa

Audit Sitem Informasi: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia

Zaenal Wafa, Diana Airawaty, Hasim As'ari

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Pertumbuhan Laba Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Swasta Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)

Amanda Zahra, Syamsul Huda

Pengaruh ROA dan EPS Terhadap Harga Saham (Studi Pada Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Cintanya Gusti Riskita, Suhono

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman Yang Listing Di BEI Periode 2019-2022)

Septiani Hazanah, Syamsul Huda

Pengaruh E-Money Terhadap Velocity of money Di Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening

Shasty Mutia Pratiwi, Gustika Nurmalia

Determinasi Abnormal Return Industri Kosmetik

Indra Lukmana Putra, Nurefa Maulana

Extending Utaut To Investigate Tax E-Filing Acceptance In Central Java

Diana Airawaty, Hasim As'ari, Zaenal Wafa

Pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan WPOP yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak

Rahilla Fatima Azzahra, Aminah

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Bank Lampung Kantor Cabang Teuku Umar Bandar Lampung

Andi Kurniawan, Khairudin

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Determinan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Membuat Aplikasi Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang) Dharmawan Iqbal Akbar, Aditya Arisudhana, Koerniawan Dwi Wibawa	1-17
Audit Sitem Informasi: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Zaenal Wafa, Diana Airawaty, Hasim As'ari	18-25
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Pertumbuhan Laba Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Swasta Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022) Amanda Zahra, Syamsul Huda	26-47
Pengaruh ROA dan EPS Terhadap Harga Saham (Studi Pada Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) Cintanya Gusti Riskita, Suhono	48-57
Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman Yang Listing Di BEI Periode 2019-2022) Septiani Hazanah, Syamsul Huda	58-85
Pengaruh E-Money Terhadap Velocity of money Di Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Shasty Mutia Pratiwi, Gustika Nurmalia	86-101
Determinasi Abnormal Return Industri Kosmetik Indra Lukmana Putra, Nurefa Maulana	102-116
Extending Utaut To Investigate Tax E-Filing Acceptance In Central Java Diana Airawaty, Hasim As'ari, Zaenal Wafa	117-125

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan WPOP yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak Rahilla Fatima Azzahra, Aminah	126-141
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Bank Lampung Kantor Cabang Teuku Umar Bandar Lampung Andi Kurniawan, Khairudin	142-150

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 2, September 2024

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

Pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan WPOP yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak

**Rahilla Fatima Azzahra¹,
Aminah²,**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

E-Mail:

rahillaazzahra@gmail.com¹
aminah@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta apakah sanksi pajak memoderasi hubungan tersebut. Metode kuantitatif dengan analisis regresi dan moderasi digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada WPOP pelaku UMKM di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PP 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan WPOP, dengan koefisien regresi signifikan pada tingkat 5%. Namun, interaksi antara Implementasi PP 55 Tahun 2022 dan Sanksi Pajak tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi PP 55 Tahun 2022 sudah cukup efektif secara independen dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mencakup sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan insentif dan kemudahan yang diberikan oleh PP 55 Tahun 2022 lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan dengan penerapan sanksi.

Kata Kunci: PP 55 Tahun 2022; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; UMKM; Sanksi Pajak; *Theory of Planned Behavior*.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Pasal 59 adalah pembaharuan kebijakan dari PP No 23 Tahun 2018 memberikan keringanan tarif bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar selama tujuh tahun serta wajib pajak badan yang peredaran bruto di bawah 4,8M dengan jangka waktu tiga tahun untuk Perseroan Terbatas (PT) dan empat tahun untuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) atau firma yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8M (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2022 hingga saat ini (Sani & Sulfan, 2022). UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% dan akan dikenakan tarif sebesar 0,5% yang bersifat final apabila penghasilannya telah mencapai diatas Rp500.000.000 hingga 4,8M sehingga memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terhutang.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan pemerintah secara berkesinambungan tiap tahunnya. Pembangunan ditujukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat (Rozak, 2019). Pembangunan nasional suatu negara akan berjalan lancar, jika negara tersebut mempunyai sumber dana yang memadai (Sulfan et al., 2021). Oleh sebab itu, dana tersebut didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya adalah penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan ini bisa dalam pajak dalam negeri serta pajak perdagangan internasional (Nuzulia, 2021).

Pentingnya dilakukan riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi PP 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam sektor perpajakan (Yuliansyah et al., 2019). Penerimaan negara sektor perpajakan diantaranya pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dll. Dalam hal ini, pajak yang memiliki kontribusi terbesar yaitu pajak pajak penghasilan yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1 . Penerimaan Sektor Pajak

Jenis Penerimaan	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.955.136,2	1.628.950,53	2.006.334	2.630.147	2.634.148,9
Realisasi Pendapatan Pph	772.265,7	594.033,33	696.676,6	998.213,8	1.040.798,4
Persentase	39%	36%	35%	38%	40%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Mengacu pada data tabel 1, penerimaan dari pajak penghasilan memiliki persentase yang cukup tinggi, salah satu sumber pajak penghasilan yaitu PPh Final UMKM atau PP 55 Tahun 2022 (Pembaharuan dari PP 23 Tahun 2018). Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut yaitu untuk meningkatkan pemasukan dan kepatuhan pajak terutama dalam sektor UMKM. Adanya UMKM ini memberikan berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Indonesia (Afrida & Kusuma, 2022).

UMKM berperan penting bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, dalam bidang perpajakan, UMKM belum bisa memberikan kontribusi yang cukup (Alkausar, 2020). Dalam catatan DJP, wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sampai 22 April 2024 menyentuh angka 13,53 juta. Dari total 13,53 juta SPT, pelaporan dari WPOP non karyawan hanya 1,14 juta SPT. Berdasarkan data diatas, maka rasio kepatuhan pajak WP UMKM hanya sekitar 23,1% dari 4,92 juta WPOP non karyawan (Kontan.co.id, 2024).

Dalam artikel lain, tercatat bahwa dari 67 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang menyetorkan pajaknya. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak UMKM yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya (Santia, 2020). Berdasarkan data 2020, DJP merangkum bahwa sebanyak 58.000.000 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan pembayaran pajak. Terlihat dari sekian banyak usaha mikro, kecil, dan menengah, hanya dua juta dari total enam puluh juta UKM di Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menyetorkan pajaknya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pun memandang pentingnya peningkatan kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak. Hanun Harinba Lokman, Wakil Sekretaris Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengatakan meski kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas enam puluh persen, pembayaran pajaknya masih terbilang rendah (Tommy, 2021).

PP 55 Tahun 2022 dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku UMKM. Tarif PP 55 Tahun 2022 merupakan tarif terendah yaitu 0,5% (Pemerintah Pusat, 2022). Setelah diterbitkannya PP 55 Tahun 2022, diharapkan pelaku UMKM dapat mengikuti aturan – aturan tersebut karena di dalamnya telah terdapat prosedur atau tata cara perhitungan atas tarif yang berlaku. Walaupun PP 55 Tahun 2022 dianggap memudahkan WPOP tidak jarang UMKM untuk tidak patuh pajak, sehingga ada WPOP yang tidak mengimplementasikan PP 55 Tahun 2022. Hal ini dapat menjadi masalah karena target penerimaan pajak khususnya dari WPOP UMKM menjadi berkurang (Triatmoko et al., 2021). DJP memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Adanya sanksi pajak ini menjadi alat yang valid untuk pemerintah secara memaksa wajib pajak untuk menaati peraturan yang berlaku (Lasmini, 2023). Adapun sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku UMKM yang tidak mengikuti aturan yang berlaku yaitu berupa denda hingga penjara. Sanksi pajak menjadi alat pemerintah bagi pelaku UMKM yang telah mengimplementasikan PP 55 Tahun 2022 namun tidak menaatinya (Hidayati & Muniroh, 2023). Dalam hal ini, adanya sanksi pajak digunakan sebagai dorongan bagi pelaku UMKM untuk lebih patuh pajak sehingga harapannya terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak.

Mengacu penelitian-penelitian terdahulu, penulis melihat adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan, oleh karena nya penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh erbedaan dari penelitian terdahulu yaitu peneliti menambahkan sanksi pajak sebagai variable moderasi untuk mengetahui secara langsung pengaruh sanksi pajak terhadap hubungan antara implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan kepatuhan WPOP. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penulis melakukan riset ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengimplementasian PP 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku UMKM dan untuk mengetahui apakah sanksi pajak dapat memoderasi hubungan pengimplementasian PP 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM implementasi PP 55 Tahun 2022. Alasan penulis menggunakan variabel moderasi sanksi pajak karena penulis melihat belum adanya penelitian lain yang membahas kepatuhan WPOP UMKM PP 55 Tahun 2022 yang menggunakan variabel tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang memprediksikan penalaran tentang tindakan atau sikap manusia. Teori Perilaku Terencana adalah suatu niat yang muncul dari diri seseorang dalam bertindak, dan niat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal orang tersebut. Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang menjelaskan niat, atau seberapa besar usaha yang bersedia dikeluarkan atau dikorbankan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. (Purwanto et al., 2022). Konsep dasar TPB pada dasarnya ialah prediksi niat. Niat akan terbentuk dalam perilaku sebenarnya. Pada dasarnya, teknis perhitungan dan pelaporan PP 55 Tahun 2022 dilakukan secara *self assessment* (Amalia & Anwar, 2023). *Sistem self-assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menghitung secara mandiri besar pajak terutang setiap tahunnya dengan berpedoman pada kebijakan pajak yang berlaku. Teknik *self assesment* ini membuat wajib pajak berperan penuh dalam kegiatan perhitungan pajak. (Yuli Lestari et al., 2022). Oleh karena Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya, maka dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut .

Adapun dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini adalah kecenderungan seseorang dalam melakukan sesuatu yang didasarkan pada 3 faktor (Ajzen, 2020), yaitu:

1. *Behavioral belief* (Sikap) yaitu keyakinan individu tentang konsekuensi suatu tindakan dan evaluasi konsekuensi tersebut. Variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku akan terbentuk dari keyakinan dan evaluasi dari hasil tersebut. Individu akan cenderung melakukan atau menghindari suatu perilaku berdasarkan sikap yang diperoleh atas perilaku tersebut (Safitri, 2021).
2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif) yaitu keyakinan terhadap harapan norma subjektif (*subjective norm*) yang terbentuk akan menumbuhkan motivasi bagi individu dalam berperilaku, seperti teman, keluarga, konsultan pajak, dsb (Purwanto et al., 2022).
3. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku) yaitu persepsi tentang kontrol perilaku bertumpu pada kesadaran individu bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang telah dilakukan, baik secara internal maupun eksternal.

Penggunaan *Theory of Planned Behaviour* dalam penelitian ini sebagai pendekatan untuk menjabarkan bahwa perbuatan wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak dapat didasarkan oleh niat untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Lestari et al., 2023). Niat ini dapat saja dipengaruhi oleh factor normative belief yang berasal dari pemerintah.

Adanya PP 55 tahun 2022 membantu wajib pajak untuk meningkatkan ketaatannya terhadap kewajiban perpajakan. Sisi positifnya, Wajib Pajak menjadi sangat terbantu dan dapat fokus untuk meningkatkan usahanya (Safrizal & Astuti, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hygi Prihastuti et al., 2023) menyatakan bahwa Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kebijakan insentif perpajakan PP No 55 Tahun 2022 dapat mendukung UMKM dalam pemulihan perekonomian nasional, dan tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Kedua hasil penelitian tersebut, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atichasari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh positif, dikarenakan WP UMKM baru mengetahui adanya perubahan yang terjadi, sehingga belum menyadari pentingnya dan manfaatnya peraturan yang berlaku. Dalam sisi sanksi perpajakan menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021) sanksi pajak tidak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Setiabudi IV, karena tidak sedikit Wajib Pajak yang masih tidak mengindahkan Sanksi Perpajakan sehingga diberikan Sanksi atas kelalaian tidak melaporkan SPT tepat waktu. Adapun hasil penelitian dari (Lasmini, 2023) Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan dampak yang lebih baik kepada kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kendari.

Berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, penulis melihat terdapat ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh implementasi PP 55 Tahun 2022. Alasan penulis menggunakan variabel moderasi sanksi pajak karena penulis melihat belum adanya penelitian lain yang membahas kepatuhan WPOP UMKM PP 55 Tahun 2022 yang menggunakan variabel tersebut.

Kemudahan pelaporan serta insentif yang diberikan pemerintah berupa keringanan tarif PP 55 Tahun 2022 yaitu sebesar 0,5% serta insentif pajak khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM berupa batasan tak kena pajak sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak yang di muat dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan diturunkan pada PP 55 Tahun 2022 (Pemerintah Pusat, 2022) harapannya wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sadar dan mengetahui dampak jika tidak melakukan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi. Adanya sanksi perpajakan ini akan menjadi pendorong pada wajib pajak untuk menerima, memahami dan melakukan kewajiban perpajakannya karena apabila tidak dilakukan akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan yakni:

H₁ : Implementasi PPh final UMKM (PP 55 Tahun 2022) WPOP memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP.

H₂ : Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara implementasi PPh Final UMKM (PP 55 Tahun 2022) dan Kepatuhan WPOP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Provinsi Lampung dan pemilihan sampel menggunakan *Purposif Sampling*. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan skema pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan studi Pustaka. Adapun jenis data yang dipakai yaitu data primer berdasarkan hasil kuesioner yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber data hasil kuesioner dengan menggunakan kriteria yaitu : 1). Usaha berkedudukan di Provinsi Lampung; 2). Omset usaha di bawah 4,8 M.

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterodastisitas. Analisis metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Moderasi (MRA). Sehingga dihasilkan metode penyajian data dengan cara pendeskripsian dalam bentuk narasi, table, dan gambar.

Adapun model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persamaan 1 :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \varepsilon$$

Persamaan 2 :

$$Y = \alpha + \beta_1.X + \beta_2.Z + \beta_3. X.Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α : Nilai konstanta

β_1 : Koefisien regresi Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022

β_2 : Koefisien regresi sanksi pajak

β_3 : Koefisien regresi interaksi Implementasi PP 55 Tahun 2022 dan sanksi pajak

X : Implementasi PP No 55 Tahun 2022

Z : Sanksi pajak

ε : Standar eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif


Analisis deskriptif untuk variabel Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak menunjukkan tingkat homogenitas yang cukup baik karena nilai rata-rata dan median dari ketiga variabel menunjukkan distribusi data yang seimbang, dengan standar deviasi yang serupa (sekitar 3.36 hingga 3.86), mengindikasikan variasi data yang tidak terlalu berbeda.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X	35	20,00000	37,00000	32,34286	37,72523
Y	35	26,00000	40,00000	33,51429	33,63921
Z	35	23,00000	38,00000	31,42857	38,59943

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Uji Normalitas



Gambar 1. Diagram Uji Normalitas
Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Uji normalitas pada gambar menunjukkan bahwa data residu mendekati distribusi normal. Histogram residu memiliki bentuk yang simetris, mean dan median mendekati nol, skewness (0.059025) mendekati nol, dan kurtosis (2.195309) mendekati nilai normal. Uji Jarque-Bera dengan nilai 0.964635 dan probabilitas 0.617351 lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (Rifai, 2021).

Uji Multikolinearitas


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X	0,009800	145,7415	1,90107
Z	0,009361	131,6416	1,90107

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Dalam uji multikolinearitas, apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.00, maka diketahui bahwa data tidak mengalami gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada gambar di atas, nilai centered VIF untuk variabel Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 (X) dan Sanksi Pajak (Z) masing-masing adalah 1.901073, yang jauh dibawah ambang batas 10.00. Ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas yang signifikan antara variabel - variabel tersebut, dan asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi (Sembiring et al., 2023).

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Pada grafik tersebut menunjukkan plot *residual*, *actual*, dan *fitted* dari model regresi. Garis residu (biru) yang berfluktuasi di sekitar garis nol menunjukkan perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model, yang tampak acak dan tidak berpola, mengindikasikan bahwa model tidak memiliki bias sistematis dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Garis *actual* (oranye) menunjukkan nilai sebenarnya dari data yang diamati, sedangkan garis *fitted* (hijau) menunjukkan nilai yang diprediksi oleh model regresi (Mufidah, 2024). Garis *fitted* yang mengikuti pola garis *actual* dengan baik menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai aktual dengan cukup akurat. Secara keseluruhan, gambar ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memberikan prediksi yang baik dan validitas model didukung oleh distribusi residual yang acak (Rahadi, 2023).

Model Persamaan Regresi

Tabel 4. Hasil Model Persamaan Regresi

Statistic	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11,00071	3,15828	3,48313	0,00140
X	0,69609	0,09701	7,17538	0,00000
R-squared	0,609403			
F-statistic	51,486020			
Prob(F-statistic)	0,000000			
N	35			

*signifikan pada 5%

Keterangan C = kosntansta, X = Implementasi PP 55 Tahun 2022, Y = Kepatuhan WPOP, Z = Sanksi Pajak, XZ = Interaksi antara Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan Sanksi Pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Implementasi PP 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien regresi sebesar 0.696091 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel Implementasi PP 55 Tahun 2022 akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.696091. Nilai t-Statistic untuk Implementasi PP 55 Tahun 2022 adalah 7.175376 dengan P-value 0.0000, menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat 5%. Nilai R-squared sebesar 0.609403 menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan sekitar 60.94% variasi dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.597567 mengindikasikan kekuatan model yang terhadap jumlah prediktor. Uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 51.48602 dengan P-value 0.000000, yang mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai Durbin-Watson sebesar 2.083762 mendekati 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang signifikan di antara residu (Rifai, 2021). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi PP 55 Tahun 2022 secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan model regresi yang digunakan memiliki kekuatan prediktif yang baik serta memenuhi asumsi dasar analisis regresi. Sehingga persamaan regresinya adalah

$$Y = 11.00071 + 0.696091X$$

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 5. Hasil Model Persamaan Regresi Moderasi (MRA)

Statistic	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4, 675218	23,206300	0,201463	0,84170
X	0,391992	0,720233	0,544257	0,59020
Z	0,578432	0,794287	0,728240	0,47190
XZ	-0,001967	0,024136	-0,081487	0,93560
R-squared		0,792570		
F-statistic		39,482780		
Prob(F-statistic)		0,000000		
N		35		
*signifikan pada 5%				
Keterangan C = konstanta, X = Implementasi PP 55 Tahun 2022, Y = Kepatuhan WPOP, Z = Sanksi Pajak, XZ = Interaksi antara Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan Sanksi Pajak.				

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variable nilai t-statistic untuk variabel interaksi moderasi adalah -0.081487 dengan P-value sebesar 0.9356. P-value yang sangat tinggi (lebih besar dari 0.05) menunjukkan bahwa variabel interaksi tidak memoderasi yang berarti bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa interaksi antara Implementasi PP 55 Tahun 2022 dan Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Namun nilai R-squared sebesar 0.792570 menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 79.26% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$$Y = 4.675218 + 0.391992X + 0.578432Z -$$

Persamaan ini menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Implementasi PP 55 Tahun 2022, Sanksi Pajak, namun tidak dipengaruhi interaksi antara keduanya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi PPh final UMKM (PP 55 Tahun 2022) WPOP terhadap Kepatuhan WPOP

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai pendekatan untuk memaparkan bahwa kepatuhan pajak wajib pajak dapat didorong oleh niat orang tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hipotesis (H₁) menyatakan bahwa Implementasi PPh Final UMKM (PP 55 Tahun 2022) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Implementasi PP 55 Tahun 2022 secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan model regresi yang digunakan memiliki kekuatan prediktif yang baik serta memenuhi asumsi dasar analisis regresi yang artinya bahwa Hipotesis (H₁) diterima.

Hasil tersebut sependapatan dengan penelitian yang diungkapkan oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penelitian oleh (Safrizal & Astuti, 2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 55 tahun 2022 menjadi faktor pendukung peningkatan ketaatan wajib pajak UMKM.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui tiga faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), yakni sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam sikap (*behavioral belief*), Implementasi PP 55 Tahun 2022 dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dengan menciptakan keyakinan bahwa kebijakan ini membawa manfaat yang nyata. Sikap adalah evaluasi individu terhadap hasil dari perilaku tertentu. Dalam konteks ini, wajib pajak melihat bahwa peraturan PP 55 Tahun 2022 memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan perhitungan pajak, serta memberikan insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah dan batasan tidak kena pajak sampai dengan 500 juta rupiah. Keyakinan bahwa hasil dari mematuhi PP 55 Tahun 2022 adalah positif dapat membentuk sikap yang lebih baik terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, wajib pajak UMKM mungkin merasa bahwa mereka lebih mampu memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa beban finansial yang berlebihan, sehingga mereka lebih cenderung untuk patuh. Dalam Norma Subjektif (*subjective norm*) hal ini merujuk pada persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Dalam hal ini, norma subjektif dapat berupa keyakinan wajib pajak tentang harapan dari lingkungan sosial mereka, seperti teman, keluarga, atau konsultan pajak, yang mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Jika masyarakat sekitar wajib pajak mendukung dan menghargai kepatuhan terhadap PP 55 Tahun 2022, wajib pajak akan merasa termotivasi untuk mematuhi aturan tersebut demi memenuhi harapan sosial. Misalnya, jika teman atau keluarga menunjukkan kepatuhan pajak dan memberikan dukungan moral atau praktis, wajib pajak akan lebih cenderung untuk mengikuti perilaku tersebut. Dalam Kontrol Perilaku (*perceived behavioral control*) hal ini merujuk pada tanggapan individu tentang keunggulan melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, ini berarti kesadaran wajib pajak memiliki pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan PP 55 Tahun 2022. Implementasi PP 55 Tahun 2022 yang dirancang dengan sistem self-assessment meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak karena memberikan mereka wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Ketika wajib pajak merasa memiliki kontrol penuh dan memahami proses perpajakan, mereka akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk mematuhi peraturan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak wajib pajak. Implementasi PP 55 Tahun 2022, yang memberikan kemudahan dan insentif, dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Niat ini dipengaruhi oleh sikap positif terhadap manfaat kebijakan, norma sosial yang mendukung kepatuhan, dan kontrol perilaku yang tinggi karena pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, hasil analisis regresi mendukung hipotesis bahwa Implementasi PP 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*.

Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Hubungan Antara Implementasi Pph Final UMKM (PP 55 Tahun 2022) Dan Kepatuhan WPOP

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Implementasi PP 55 Tahun 2022 dan Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hipotesis (H_2) yakni sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara implementasi PPh Final UMKM (PP 55 Tahun 2022) dan Kepatuhan WPOP. Hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis yang ada artinya hipotesis (H_2) ditolak. Hal ini mendukung hasil penelitian dari (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Implementasi PP 55 Tahun 2022 sudah cukup efektif secara independen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika kebijakan tersebut sudah memberikan kemudahan dan insentif yang memadai, tambahan sanksi pajak mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan lebih lanjut. Selain itu, wajib pajak yang sudah memiliki motivasi internal yang kuat untuk patuh, seperti keyakinan moral atau etika, mungkin tidak terpengaruh secara signifikan oleh sanksi pajak. Motivasi internal ini bisa berasal dari sikap pribadi atau norma sosial yang mendukung kepatuhan. Kebijakan yang memberikan insentif positif (seperti tarif pajak yang lebih rendah atau batasan tidak kena pajak) mungkin lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan dengan penerapan sanksi. Jika wajib pajak lebih termotivasi oleh insentif daripada hukuman, interaksi antara kebijakan dan sanksi mungkin tidak signifikan.

Theory of Planned Behavior (TPB) memaparkan sikap individu dalam 3 kategori meliputi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam sikap (*behavioral belief*), Implementasi PP 55 Tahun 2022 mempengaruhi sikap wajib pajak dengan menciptakan keyakinan bahwa kebijakan ini membawa manfaat nyata, seperti kemudahan dalam pelaporan dan perhitungan pajak serta insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah. Keyakinan ini membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak melihat hasil yang menguntungkan dari mematuhi kebijakan tersebut. Dalam norma subjektif merujuk pada reaksi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam konteks ini, norma sosial seperti harapan dari teman, keluarga, atau konsultan pajak yang mendukung kepatuhan terhadap PP 55 Tahun 2022, dapat memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Dukungan sosial ini memberikan motivasi tambahan yang mungkin lebih efektif daripada ancaman sanksi pajak. Dalam hal kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) Implementasi PP 55 Tahun 2022 yang diterapkan melalui sistem *self-assessment* meningkatkan persepsi kontrol perilaku seseorang. Kesadaran ini meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pajak mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan (Purwanto et al., 2022).

Niat untuk bertindak dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku, norma subjektif, dan sikap terhadap perilaku. Implementasi PP 55 Tahun 2022 mempengaruhi ketiga faktor ini secara positif, sehingga kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan dengan adanya niat tanpa perlu tambahan sanksi pajak yang signifikan.

Dengan kata lain, jika kebijakan tersebut sudah efektif dalam membentuk sikap positif, didukung oleh norma sosial, dan meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak, maka tambahan sanksi tidak lagi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Ini menjelaskan mengapa interaksi antara kebijakan dan sanksi tidak signifikan dalam analisis regresi, karena kebijakan tersebut sudah cukup kuat dalam mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak melalui mekanisme yang dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas penulis simpulkan bahwa Implementasi PP 55 Tahun 2022 PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang mengemukakan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berperan dalam meningkatkan niat dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, sanksi pajak tidak memoderasi hubungan ini secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa kebijakan insentif dan kemudahan yang diberikan oleh PP 55 Tahun 2022 sudah cukup efektif secara independen dalam mendorong kepatuhan pajak tanpa perlu tambahan sanksi.

SARAN

Masih ada keterbatasan dari penelitian ini yang mana sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 sehingga dari penelitian ini hipotesis 2 ditolak. Harapan untuk peneliti selanjutnya untuk pengambilan sampel agar dilakukan lebih luas dengan menjangkau Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang memiliki pendapatan dibawah Rp500.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Ajzen. (2020). *Attitudes (A) towards Behavior Subjective Norma (SN) towards Behavior Intention (I) towards Behavior Perceived Behavioral Control*. 18–50.
- Alkausar, R. (2020). *Analisis Perubahan Pp 46 Tahun 2013 Menjadi Pp 23 Tahun 2018 Pph Final Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kpp Pratama* <http://repository.uin-suska.ac.id/26735/>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478–496. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>
- Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76>
- Kontan.co.id. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Baru Mencapai 23 , 1 % Lainnya untuk Anda*.
- Lasmini, M. T. A. S. Y. L. (2023). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 443–452.

- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Mufidah, N. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian. *Jurusan Argonomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung, January*, 186.
- Nuzulia, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 5–24.
- Pemerintah Pusat. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. *Pemerintah Pusat, 160030*, 1–69.
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned Behavior*.
- Rahadi, D. R. (2023). Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM) 2023. *CV. Lentera Ilmu Madani, Juli*, 146.
- Rifai, A. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Rozak, A. (2019). Pengertian pembangunan Nasional, Prinsip, Tujuan dan contohnya. *Dosenppkn.Com, June*. <https://dosenppkn.com/pembangunan-nasional/>
- Safitra, D. A. (2021). Penerimaan Wajib Pajak Pada Awal Implementasi E-Faktur Pajak Dhan Adhetiya Safitra. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 119–135.
- Safrizal, S., & Astuti, F. I. N. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Dampak Penghapusan Pajak Final terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)*, 20(1), 18. <https://doi.org/10.31258/jip.20.1.18-24>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Santia, T. (2020). Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak. *Liputan6*, 1–6.
- Sembiring, tamaulina B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku Ajar metodologi penelitian (teori dan praktil)*.
- Sulfan, Muamarah, H. S., & Safitra, D. A. (2021). *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*.

- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?*
- Triatmoko, H., Suranta, S., Julianti, Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Budimas*, 3(1), 8–25.
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>